

***THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE, FINANCIAL CONDITIONS,
AND TRI-FAMILY TEACHINGS ON COMPLIANCE WITH LAND AND
BUILDING TAX PAYMENTS (CASE STUDY OF TAXPAYERS IN THE MLATI
SUB-DISTRICT AREA)***

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KONDISI KEUANGAN, DAN
AJARAN TRI-NGA TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (STUDI KASUS WAJIB PAJAK DI WILAYAH
KECAMATAN MLATI)**

Nur Anita Chandra Putri¹, Aktian Difianti²

Fakultas Ekonomi/Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta^{1,2}
chandra.putry@ustjogja.ac.id¹, difiantiaktian@gmail.com²

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out whether taxpayer compliance in paying land and building taxes is influenced by their knowledge of taxation, financial conditions, and Tri-Nga teachings. The study was conducted in Mlati District, Sleman Regency with a sample of 103 taxpayer respondents. The sampling strategy used is simple random sampling. Primary data is collected by distributing questionnaires to taxpayers. Answers to the questionnaire used in this study were quantified through scores or numerical values. The findings show that knowledge of taxation has no effect on taxpayer compliance with land and building tax payments, while economic conditions have a positive effect on land and building tax payer compliance and Tri-Nga teachings have a positive effect on land and building tax payer compliance.

Keywords: *Tax Knowledge, Financial Condition, Tri-Nga Teachings, and Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan mereka tentang perpajakan, keadaan keuangan, dan ajaran *Tri-Nga*. Studi yang dilakukan di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan jumlah sampel 103 responden wajib pajak. Strategi pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Jawaban kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikuantifikasi melalui skor atau nilai numerik. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan, sedangkan kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dan ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, Ajaran *Tri-Nga*, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah cara suatu negara mengumpulkan dana untuk memajukan kesejahteraan warganya. Gagasan yang

mendasarinya di sini adalah menggunakan otoritas hukum sebagai sarana mengumpulkan uang untuk kepentingan umum. Pajak diterapkan

untuk meningkatkan sumber daya keuangan. Pertumbuhan populasi dan kebutuhan untuk menjaga ekonomi tetap terkendali dapat menyebabkan peningkatan pendapatan pajak.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan Daerah No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat. Tujuan pajak adalah untuk menyediakan pemerintah dengan aliran pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran yang diperlukan dan digunakan untuk membiayai ekspansi ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketersediaan uang pembangunan yang bersumber dari pajak maupun non pajak merupakan salah satu faktor penunjang guna mencapai tujuan pembangunan nasional selain faktor yang berkaitan dengan manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Di Indonesia, pajak dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Baik individu maupun bisnis dapat menggunakan sistem *self assessment* untuk membayar pajak mereka. Dengan menggunakan metode ini pemungutan pajak yang digunakan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memberikan kebebasan untuk memperkirakan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak adalah atau

badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Kecamatan Mlati merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Peraturan daerah Kabupaten Sleman mengatur tentang pemungutan BPHTB. Pemungutan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 14 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah Kabupaten Sleman telah diperbolehkan memungut BPHTB secara legal berdasarkan peraturan daerah tentang BPHTB di Kabupaten Sleman. Untuk meningkatkan pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terus membenahi mekanisme pelayanan publik terkait PBB-P2. Ketepatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kepatuhan membayar pajak sesuai dengan pajak yang terutang, tidak adanya tunggakan pajak, dan kontribusi pajak secara sukarela adalah contoh dari kepatuhan tersebut. Wajib Pajak yang mentaati, memenuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikatakan patuh. Ada dua pihak yang terikat dengan topik ini dalam penerapan perpajakan. Pihak-pihak tersebut adalah masyarakat umum (wajib pajak) yang memenuhi kewajiban membayar pajaknya dan pemerintah yang membuat peraturan perpajakan. Untuk membayar kewajiban pajak, organisasi kemasyarakatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus terus diperkuat.

Teori Atribusi

Teori atribusi menganggap individu sebagai psikolog amatir yang berusaha untuk memahami apa yang

terjadi pada berbagai peristiwa yang mereka temuinya (Fikriningrum dan Syafruddin, 2012). Teori atribusi pada dasarnya mencoba untuk menentukan apakah seorang individu mengamati perilaku seseorang, baik secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Fikriningrum dan Syafruddin, 2012).

Menurut interpretasi di atas, teori atribusi adalah teori yang mempertimbangkan berbagai elemen manusia ketika menjelaskan bagaimana sesuatu yang terjadi. Dorongan internal, mirip dengan kesadaran atau kemampuan, adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri, dan apa yang dilakukan di luar dirinya seperti dorongan sosial orang lain adalah eksternal. Kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan fokus dari teori ini, yang dihubungkan dengan persepsi wajib pajak mengenai pemrosesan pajak.

Keadaan eksternal dan internal seseorang memiliki dampak signifikan pada bagaimana orang tersebut memandang dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka mengevaluasi isinya. Signifikansi teori atribusi dalam penyelidikan ini terletak pada kenyataan bahwa cara wajib pajak memahami sifat pajak itu sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap sejauh mana mereka mematuhi peraturan pajak bumi dan bangunan. Ketika datang untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseorang, perlu atau tidaknya seseorang untuk melakukannya tergantung pada berbagai faktor baik internal maupun eksternal individu. Penelitian ini menjembatani kesenjangan antara keahlian perpajakan dan ajaran masyarakat *Tri-Nga* dengan menggali hubungan antara wajib pajak bumi dan bangunan dan konsep atribusi internal. Atribusi internal, di sisi lain, berkaitan

dengan situasi keuangan wajib pajak pada saat penilaian.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior dikemukakan oleh (Ajzen, 1991 dalam Hidayat dan Norvelita, 2021), dan teori ini digunakan untuk memprediksi minat atau niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Menurut penelitian Adyagarini dari tahun 2020, manusia akan bertindak sesuai dengan akal sehatnya, yang akan menerima informasi dengan merenungkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tersebut.

Theory of Planned Behavior menyampaikan kepada masyarakat umum gagasan bahwa tindakan setiap orang dipandu oleh motifnya sendiri (Ajzen, 1990, sebagaimana dikutip dalam Ayem dan Hidayat, 2021). Artinya, perilaku individu cenderung konsisten dengan keyakinan, niat, dan keyakinan serta niat orang-orang di lingkungan sosialnya. Orang bertindak sesuai dengan niatnya, seperti yang dikemukakan oleh teori perilaku ini. Hasil penerapan model perilaku manusia TPB Menurut teori ini, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sangat dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak untuk melakukannya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat seseorang, dan ini adalah keyakinan perilaku seseorang, pandangan normatif seseorang, dan Keyakinan Kontrol seseorang.

Teori Kepentingan

Teori kepentingan berkaitan dengan pemerataan beban pajak, yang hanya dapat dicapai dengan mengkategorikan individu menurut jumlah penduduk., merupakan satu-satunya aspek teori yang perlu untuk dipertimbangkan. Kepentingan dari masing-masing individu dalam tanggung jawab pemerintah, seperti perlindungan

nyawa orang-orang dan harta benda mereka, harus menjadi dasar pembagian beban. Akibatnya, mereka harus bertanggung jawab atas pembayaran pengeluaran negara (Resmi, 2011 dalam Haswidar, 2016). Menurut teori ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa beban pajak yang harus dipungut dari warga negaranya didistribusikan secara adil kepada berbagai kepentingan setiap individu.

Wajib pajak yang memiliki banyak kekayaan membayar lebih banyak ke negara untuk melindungi kepentingan penduduk yang terlibat, begitu sebaliknya. Pada awalnya, teori ini hanya mementingkan pemerataan beban perpajakan yang harus dibebankan kepada seluruh warga negara (Resmi 2011 dalam Haswidar 2016). Beban ini perlu didasarkan pada kepentingan masing-masing individu bersamaan dengan kewajiban pemerintah, yang meliputi perlindungan jiwa dan harta benda mereka. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah pusat memungut pajak kepada seluruh warga negara.

Ajaran *Tri-Nga* Tamansiswa

Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai Bapak Pendidikan Negara Indonesia. Karena dia dihormati sebagai perintis pendidikan negara, idenya harus diterapkan secara menyeluruh. Ajaran *Tri-Nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*) ajaran ini mengingatkan terhadap segala ajaran hidup atau cita-cita yang diperlukan pengertian, kesadaran dan kesungguhan dalam pelaksanaannya, tahu dan mengerti saja tidaklah cukup jika tidak menyadari dan tidak ada artinya kalau tidak dilaksanakan dan memperjuangkannya. Ilmu tanpa amal adalah kosong dan amal tanpa ilmu adalah dusta (Nadziroh, 2017).

Seseorang yang mengetahui (*Ngerti*) sesuatu tentang sesuatu yang lain terlebih dahulu harus memiliki rasa

(*Ngroso*) tentang apa yang harus mereka lakukan dan kemudian memiliki keinginan (*Nglakoni*) untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini dilakukan dengan harapan wajib pajak lainnya dapat memahami ajaran *Tri-Nga* (*Ngerti, Ngroso, Nglakoni*). Secara umum, tujuan pembelajaran saat ini dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara kepada murid-muridnya sejak dulu. Diharapkan wajib pajak dapat mengamalkan ajaran tersebut untuk ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penerapan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel terikat, 3 (tiga) variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (KW). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan (PP), Kondisi Keuangan (KK) dan Ajaran *Tri-Nga* (TN). Populasi yang diteliti adalah penduduk wajib pajak Kecamatan Mlati yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Penyebaran kuesioner yang memuat teknik pengukuran *skala likert* merupakan metode utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Metode *random sampling* digunakan oleh peneliti untuk tujuan mengumpulkan sampel. Pengujian kualitas data meliputi : Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Adapun untuk teknik analisis data menggunakan beberapa metode : Uji Statistika Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolonieritas, Uji Hipotesis termasuk Uji t parsial, Uji F simultan dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data tatistik Deskriptif

Dalam proyek penelitian khusus ini, terdapat satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Variabel independen meliputi Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ajaran *Tri-Nga*. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis deskriptif ini dijalankan di komputer dengan menggunakan IBM SPSS versi 20. Hasil tabulasi dari analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistika Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_PP	103	14,00	30,00	26,2330	3,96109
TOTAL_KK	103	16,00	30,00	25,7767	3,63246
TOTAL_TN	103	16,00	30,00	26,3786	2,89054
TOTAL_KP	103	18,00	30,00	27,0485	2,75958
Valid N (listwise)	103				

Sumber: Data primer diolah, SPSS.

Berdasarkan tabel 1, jumlah data (N) adalah 103. Terdapat rentang kemungkinan skor pada variabel pengetahuan perpajakan, dengan skor minimum adalah 14 dan skor maksimal adalah 30. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang perpajakan.

Nilai variabel yang mewakili kondisi keuangan adalah rata-rata 25,77 dengan kisaran mulai dari 16 sampai dengan 30. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan responden relatif stabil yang dibuktikan dengan kemampuan membayar tanah dan bangunan. pajak.

Variabel pengajaran *Tri-Nga* memiliki skor minimal 16, dan skor maksimum yang dimungkinkan adalah 30. Ukuran ini memiliki skor rata-rata 26,37. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengetahui cara bertindak yang benar sesuai dengan kepercayaan *Tri Ngas* yang ditunjukkan dari cara menjawab pertanyaan tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Skor untuk variabel kepatuhan wajib pajak berkisar antara 18 sampai dengan 30, dengan 18 sebagai angka terendah dan 30 sebagai angka tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjawab tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan.

Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang muncul dari regresi berdistribusi teratur atau tidak. Uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) yang disertakan dalam perangkat lunak SPSS adalah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasinya. Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka residu mengikuti distribusi normal. Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		103
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,95487598
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	,073
	Positive	,069
	Negative	-,073
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,745
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,636

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, SPSS.

Data dikatakan berdistribusi teratur karena informasi pada tabel 2 Karena nilai K-S sebesar 0,745 dan nilai signifikan 0,637 yang berarti lebih besar dari nilai alpha 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal, mendukung normalitas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat di tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	TOTAL_PP	,460	2,173
	TOTAL_KK	,469	2,133
	TOTAL_TN	,672	1,487

a. Dependent Variable: TOTAL_KP

Sumber: Data primer diolah, SPSS.

Berdasarkan tabel 3 pengujian multikolinearitas menggunakan program IBM SPSS versi 20, hasil pengujian menunjukkan penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,460 dan nilai VIF sebesar 2,173. Variabel Kondisi Keuangan memiliki nilai *tolerance* 0,469 dan nilai VIF sebesar 2,133. Variabel Ajaran *Tri-Nga* memiliki *tolerance* 0,672 dan nilai VIF sebesar 1,487.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengecek adanya heteroskedastisitas pada data dapat menggunakan uji Glejer. Hasil uji heteroskedastisitas dirinci pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3,312	2,150		1,541	,127
TOTAL_PP	,028	,083	,049	,334	,739
TOTAL_KK	-,049	,090	-,079	-,541	,589
TOTAL_TN	-,100	,095	-,128	-1,053	,295

a. Dependent Variable: LnU2i

Sumber: Data Primer diolah, SPSS.

Berdasarkan tabel 4 hasil olah data dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20, disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05. Nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,739. Variabel Kondisi Keuangan dengan nilai signifikansi 0,589 dan variabel Ajaran *Tri-Nga* nilai signifikansinya 0,295. Jadi, model

regresi dari penelitian ini dapat dikatakan baik.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mempelajari hubungan timbal balik antara variabel bebas dan terikat secara bersamaan atau sebagian.

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error				
(Constant)	9,717	1,885		5,156	,000	
1	TOTAL_PP	,066	,073	,095	,905	,368
	TOTAL_KK	,341	,079	,449	4,315	,000
	TOTAL_TN	,258	,083	,270	3,114	,002

a. Dependent Variable: TOTAL_KP

Sumber: Data Primer diolah, SPSS.

Berdasarkan tabel 5 terlihat nilai konstanta sebesar 9,717 dan koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,066. Variabel kondisi keuangan sebesar 0,341, dan variabel pengajaran *Tri-Nga* sebesar 0,258. Hasilnya, berikut adalah model persamaan regresi yang diperoleh::

$$KP : \alpha + \beta_1 PP + \beta_2 KK + \beta_3 TN + e$$

$$KP : 9,717 + 0,066PP + 0,341KK + 0,258TN + e$$

Persamaan regresi di atas mengandung makna bahwa:

1. Besarnya kepatuhan wajib pajak diasumsikan konstan sebesar 9,717 jika pengaruh pengetahuan pajak (PP), kondisi keuangan (KK) dan ajaran *Tri-Nga* (TN) wajib pajak disampingkan. Nilai konstan 9,717 akan mewakili tingkat kepatuhan 9,717 persen di antara pembayar pajak.
2. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (PP) berhubungan dengan peningkatan sebesar 0,066 satuan pada kepatuhan wajib pajak (KP). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semua faktor lainnya tetap sama.
3. Koefisien regresi variabel kondisi keuangan (KK) sebesar 0,341 berarti

bahwa jika terjadi peningkatan variabel kondisi ekonomi (KK) wajib pajak sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (KP) akan naik sebesar 0,341 satuan.

4. Koefisien regresi variabel ajaran *Tri-Nga* (TN) sebesar 0,258 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel ajaran *Tri-Nga* (TN) wajib pajak sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (KP) akan naik sebesar 0,258 satuan.

Uji Determinan (R^2)

Berikut adalah temuan uji R^2 penelitian ini, yang dilakukan dengan program IBM SPSS versi 20:

Tabel 6. Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 ^a	,498	,483	1,98427

a. Predictors: (Constant), TOTAL_TN, TOTAL_KK, TOTAL_PP

Sumber: Data primer diolah, SPSS.

Tabel 6 menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,483. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Ajaran *Tri-Nga* masing-masing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,483 atau 48,3% sisanya 51,7% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Uji F

Berikut adalah temuan uji F investigasi ini, yang dilakukan dengan program IBM SPSS versi 20.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	386,960	3	128,987	32,760	,000 ^b
	Residual	389,797	99	3,937		
	Total	776,757	102			

a. Dependent Variable: TOTAL_KP

b. Predictors: (Constant), TOTAL_TN, TOTAL_KK, TOTAL_PP

Sumber: Data orimer diolah. SPSS.

Hasil yang disajikan di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi

uji F adalah 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 berdasarkan tabel 16. Hal ini menunjukkan bahwa variabel diterima, yang ada pengaruh cukup signifikan antara pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan ajaran *Tri-Nga* terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Uji t

Berikut adalah temuan dari uji t yang dilakukan dalam penyelidikan ini dengan memanfaatkan program IBM SPSS versi 20:

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,717	1,885		5,156	,000
TOTAL_PP	,066	,073	,095	,905	,368
TOTAL_KK	,341	,079	,449	4,315	,000
TOTAL_TN	,258	,083	,270	3,114	,002

a. Dependent Variable: TOTAL_KP

Sumber: Data primer diolah, SPSS.

Uji-t ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan ajaran *Tri-Nga* terhadap kepatuhan pemabayaran pajak bumi tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan. Jika hasil nilai sig lebih kecil dari *alpha* 0,05, maka dapat dinyatakan berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika hasil sig lebih besar dari *alpha* 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil uji t telah dilakukan menggunakan IBM SPSS 20 sebagai berikut:

- 1) Tingkat signifikansi pengetahuan perpajakan 0,368 > 0,05, dan nilai t hitung 0,905 1,98373 serta nilai koefisien beta adalah 0,095. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran

pajak bumi dan bangunan, **tidak terdukung.**

- 2) Hasil uji t tabel 17 menunjukkan bahwa nilai koefisien beta sebesar 0,449 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 untuk situasi keuangan menunjukkan arah positif. Karena koefisien beta positif. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan seseorang berperan dalam mampu tidaknya membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) yang menyatakan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, **terdukung.**
- 3) Hasil uji t tabel 17 tingkat signifikansi ajaran *Tri-Nga* adalah $0,002 < 0,05$, nilai t lebih besar dari 1,98373, dan koefisien beta 0,270 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran *Tri-Nga* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang dibayar. Hipotesis 3 (H3) bahwa ajaran *Tri-Nga* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan, **terdukung.**

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis 1 (H1) ini menyatakan seberapa besar masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka mengetahui tentang pajak. Mengetahui tentang pajak membuat masyarakat lebih cenderung untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat mengetahui tentang pajak dan seberapa besar kemauan mereka untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Penolakan H1 menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan masyarakat Kecamatan Mlati dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Nilai signifikansi pajak $0,368 > 0,05$, dan t hitung $0,905 < 1,98373$, dan nilai koefisien beta 0,095 semuanya mendukung hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan teori kepentingan, maka pembagian beban pajak harus didasarkan pada kepentingan masing-masing individu dalam rangka perlindungan jiwa dan harta benda. Karena itu, sudah sewajarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara ditanggung oleh semua wajib pajak (Resmi, 2011 dalam Haswidar, 2016). Oleh karena itu, agar setiap wajib pajak yang mengetahui tujuan dan manfaat pemungutan pajak secara keseluruhan mendapatkan fasilitas yang memadai, wajib membayar pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sebaliknya, tingkat kepatuhan membayar pajak akan rendah jika wajib pajak tidak menyadari pentingnya pajak dan percaya bahwa itu tidak penting bagi mereka, keduanya menunjukkan kurangnya minat.

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian Indarti, dkk (2018), Vajarini (2019), dan Suharyono (2019) yang membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini disebabkan karena rata-rata pendidikan yang masih rendah yaitu sekolah dasar dan kurangnya sosialisasi terhadap perpajakan sehingga kurangnya pengetahuan akan perpajakan bagi masyarakat (Indarti dkk, 2018). Rendahnya pengetahuan mahasiswa

mengenai perhitungan pajak, ketentuan pajak, sistem perpajakan sehingga mahasiswa tidak memiliki gambaran yang baik ketika berkarir dibidang perpajakan (Vajarini, 2019). Informasi tentang pajak bumi dan bangunan di internet tidak menjamin kepatuhan wajib pajak meningkat (Suharyono, 2019).

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa keadaan keuangan wajib pajak berpengaruh baik terhadap bayar atau tidaknya pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan benar atau tidaknya H2. Penerimaan hipotesis 2, berarti cara masyarakat di Kecamatan Mlati membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh berapa banyak uang yang mereka miliki. Hasil analisis kondisi keuangan ini didukung oleh fakta bahwa tingkat signifikansi 0,000 0,05 dan t-hitung lebih besar dari 1,98373, dan koefisien beta bertanda positif dengan nilai 0,449. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengapa individu atau kelompok bertindak seperti itu. perilaku seseorang yang disebabkan oleh keadaan internal yang timbul dari pengalaman pribadi orang tersebut, seperti situasi keuangan wajib pajak saat ini.. Proporsi wajib pajak yang membayar pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan kena pajak wajib pajak. Kenaikan ini akan sejalan dengan penghasilan kena pajak wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak berpenghasilan rendah cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal

ini disebabkan oleh fakta bahwa memiliki pendapatan rendah membuat lebih sulit untuk membayar pajak. Oleh karena itu, orang akan terpaksa bertindak dengan cara tertentu karena keadaan atau pengaruh lingkungannya. Hal ini disebabkan faktor eksternal individu yang terpaksa berperilaku akibat dari kondisi dan keadaan yang melingkupinya berarti individu akan terpaksa berperilaku akibat faktor tersebut (Prastyatini dan Nabela, 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Prastyatini dan Nabela (2023), serta Fatimah dan Adi (2019). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Keadaan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan mereka. Ketersediaan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat secara langsung terhadap seberapa baik mereka secara finansial, dan sebaliknya, kepatuhan akan menurun dengan buruknya kondisi keuangan wajib pajak.

Pengaruh Ajaran *Tri-Nga* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis 3 (H3) diajukan untuk penelitian ini mengenai pengaruh ajaran *Tri-Nga* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan. H3 yang menyatakan ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan terdukung. Persetujuan H3 menunjukkan bahwa warga Kecamatan Mlati lebih cenderung mematuhi peraturan pajak bumi dan bangunan akibat pengaruh ajaran *Tri-Nga*. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi ajaran *Tri-Nga* $0,002 < 0,05$ dan t hitung $3,114 > 1,98373$, serta nilai

koefisien beta sebesar 0,270 arah positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ngerti, *Ngroso*, *Nglakoni* merupakan tiga pilar yang membentuk filosofi *Tri-Nga*, yang dirumuskan oleh bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep *Ngroso* dan *Nglakoni* perlu diselaraskan dengan istilah *Ngerti*. Nadziroh (2017), ajaran *Tri-Nga* yang meliputi *Ngerti*, *Ngroso*, *Nglakoni* merupakan wujud implementasi dari seseorang. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman (*Ngerti*) tentang perpajakan, maka dijamin wajib pajak memiliki rasa (*Ngroso*) tanggung jawab sebagai wajib pajak dan wajib pajak dengan sendirinya akan melaksanakan (*Nglakoni*) segala kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar pajak bumi dan bangunan secara bertanggung jawab. Dalam penelitian ini ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemabayaran pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Theory of Planned Behavior* atau dapat disebut teori perilaku yang artinya seseorang akan cenderung berperilaku dengan didasari oleh niat dalam diri sendiri dan atau kelompok yang berada disekitarnya (Ayem dan Hidayat, 2021). Jika seseorang yang merasa memiliki pemahaman tentang kewajibannya sebagai seorang wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan merasa memiliki tanggung jawab dan akan muncul niat untuk membayar pajak yang kemudian dilakukan secara langsung yaitu dengan membayar pajak.

PENUTUP

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini memberikan dukungan untuk semua hipotesis yang dibuat sebagai konsekuensi dari temuan

penelitian yang dilaporkan pada bab sebelumnya. Penjelasan mendalamnya adalah sebagai berikut:.

1. Tingkat pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kurangnya pengetahuan akan kepentingan membayar pajak menjadi salah satu faktor penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
2. Tingkat kondisi ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi pendapatan dari seorang wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dari seorang wajib pajak.
3. Ajaran *Tri-Nga* (*ngerti*, *ngroso*, *nglakoni*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kesadaran dari seorang wajib pajak sesuai dengan ajaran *Tri-Nga* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. *Ngerti* yang artinya mengerti, *ngroso* yang artinya merasa, dan *nglakoni* yang artinya melakukan.
4. Pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, dan ajaran *Tri-Nga* mempengaruhi terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 48,3% secara bersamaan.

Penelitian ini masih memerlukan beberapa perbaikan untuk dilakukan pada peneliti selanjutnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian lain yang mampu menjadikan penelitian ini lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut.

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas subjek penelitian tidak hanya di wilayah Kecamatan Mlati. Perluasan subjek wilayah penelitian dapat dilakukan

pada wilayah Kabupaten Sleman atau DI Yogyakarta yang wilayahnya lebih luas sehingga data yang diolah lebih banyak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam pengumpulan data dari wajib pajak tidak hanya melalui kuesioner, bisa juga dengan wawancara sehingga data yang dikumpulkan lebih akurat dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel sanksi perpajakan yang bisa ditempatkan sebagai variabel independen, moderasi maupun intervening yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan metode dan populasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyagarini, V. S. (2020). Pengaruh Motivasi, *Self Efficacy*, Dan Pemahaman Pada Peraturan Menteri keuangan No. 111/PMK.03/2014 Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak (Issue 111).
- Ayem, S., & Hidayat, R. (2021). *The Effect Of Motivation , Self Efficacy , Tringa And Understanding Of Pmk Number 111 / Pmk . 03 / 2014 On Career Interest Of Accounting Students As Tax Consultants. 05*, 14–28.
- Hidayat, D. S., & Norvelita, L. R. (2022). Efektivitas Iklan Sebagai Pemediasi Serta Celebrity Endorser Sebagai Pemoderator Keputusan Pembeli Konsumen. 4(April), 52–63.
- Fatima, A., & Adi, P. H. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Article*, 2(2), 98–106.
- Fikriningrum, W. K., & Syafruddin, M. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Oragn Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). 1, 1–15.
- Haswidar. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Indarti, I., Triani, & Triyani. (2021). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Cening Kec.Singorojo). *Jurnal Article*, 1–19.
- Nadziroh. (2017). Implementasi Ajaran Ketamansiswaan *Tri-Nga (Ngerti, Ngrasa, Nglakoni)* untuk Menanamkan Budi Pekerti Luhur dalam Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 1(2), 93–101.
- Prastyatini, S. L. Y. P., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 23(02), 1–9.
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Article*, 7, 42–47.
- Vajarini, N. (2021). Persepsi, Minat, Pengetahuan tentang Pajak, dan Pemahaman Trikon Terhadap Pilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. *Jurnal Article*, 40–53.